

Ruang Pemolisian pada Media Sosial: Sebuah Tantangan dan Kebutuhan

Saeful Mujab

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bhayangkara

Jakarta Raya

E-mail:saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to find out what the police need in facing the challenges of policing in the social media space. The development of social media on the one hand provides benefits for human life, but social media is also used as an instrument of crime. For example, hoaxes, pornography, online prostitution, and hate speech. Therefore, the large number of users of social media and interactions on existing social media, gives birth to new problems and challenges in handling order and security. This study uses a literature review approach or research fundamentals with a focus on the keywords policing and social media.

Keywords: policing, social media, and hoaxes.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hal-hal yang dibutuhkan kepolisian dalam menghadapi tantangan pemolisian di ruang media sosial. Perkembangan media sosial di satu sisi memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun media sosial juga dijadikan instrumen aksi kejahatan. Misalnya, hoaks, pornografi, prostitusi online, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, besarnya pengguna media sosial dan interaksi di media sosial yang ada, melahirkan masalah dan tantangan baru dalam penanganan ketertiban dan keamanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review atau fundamental riset dengan fokus pada kata kunci pemolisian dan media sosial.

Katakunci: Pemolisian, Media Sosial dan Hoaks

Pendahuluan

Ketika *World Wide Web* (WWW) terus berevolusi, pola penggunaan peselancar internet telah bergeser dari pembacaan pasif menjadi pembangunan konten yang aktif, yang menggambarkan sifat Web 2.0 yang berfokus pada pengguna, interaktif, dan kolaboratif.¹ Di antara semua *platform* yang dimungkinkan oleh kemajuan Web 2.0, media sosial mungkin merupakan aplikasi paling signifikan yang telah tumbuh secara eksponensial di banyak segmen populasi. Selama dekade terakhir, *platform* media sosial telah menembus jauh ke dalam

¹ Sangwon Lee Sylvia M. Chan-Olmsted, Moonhee Cho, "User Perceptions of Social Media: A Comparative Study of Perceived Characteristics and User Profiles by Social Media," *Online Journal of Communication and Media Technologies*, (2013): 149-78.

mekanisme kehidupan sehari-hari, mempengaruhi interaksi informal masyarakat, serta struktur kelembagaan dan rutinitas profesional².

Penggunaan *platform* media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, dan lain-lain juga memiliki perkembangan yang sangat cepat dan telah menciptakan suatu cara yang baru untuk berinteraksi dan berbagi informasi.³ Bahkan, media sosial telah dapat menggantikan komunikasi atau interaksi tatap muka, karena media sosial memberikan peluang baru untuk mengembangkan hubungan dan meningkatkan koneksi sosial seseorang dengan orang lain melalui berbagi informasi. Media sosial memiliki karakteristik partisipasi, keterbukaan, percakapan, komunitas, dan keterhubungan, telah menarik minat masyarakat untuk menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Banyak manfaat yang bisa dipetik dalam bermedia sosial, baik dalam bidang ekonomi, budaya, keagamaan, politik dan lain sebagainya.⁴

Perkembangan media sosial dimaksud juga tidak hanya berkaitan dengan adanya peluang untuk menilai kondisi suatu komunitas, melainkan dapat memberikan pengaruh yang lebih besar. Media sosial juga dapat memberikan ruang kepada orang-orang yang terbelenggu, memberikan ruang kepada kaum minoritas untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak mayoritas, memberikan ruang kepada orang-orang yang teraniaya untuk memperoleh hak yang mutlak. Namun perkembangan penggunaan media sosial tersebut, memiliki manfaat yang cukup baik di satu sisi dan memiliki resiko yang negatif di sisi lain. Media sosial dijadikan alat untuk menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong, berita dan konten pornografi serta prostitusi online, tindak kekerasan, pencemaran nama baik, dan lain-lain. Besarnya pengguna media sosial dan interaksi di media sosial yang ada, melahirkan masalah dan tantangan baru dalam penanganan ketertiban dan keamanan.

Penggunaan *platform* media sosial telah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat modern, termasuk diantaranya jaringan kejahatan terorganisir, di mana media sosial menjadi sumber informasi utama tentang ancaman aktivitas kriminal dan aktual.⁵ Terdapat beberapa kasus kejahatan dengan tingkat profil yang tinggi, setelah sebuah tindakan kekerasan dilakukan, sehingga penegak

² José Van Dijck and Thomas Poell, "Understanding Social Media Logic," *Media and Communication*, Vol. 1, Issue 1, (2013): 2-14, <https://doi.org/10.129 m24/mac2013.01010002>.

³ David S. Wall and Matthew L. Williams, "Policing Cybercrime: Networked and Social Media Technologies and the Challenges for Policing," *Policing and Society*, 23.4 (2013): 409-12, <https://doi.org/10.1080/10439463.2013.780222>.

⁴ Ms. Mandavi Singh Advocate, *Policing The Social Media: Future Of The Internet*, Centre for Global Internet Governance & Policy, 2008.

⁵ Brian A Jackson, "Using Social Media and Social Network Analysis in Law Enforcement: Creating a Research Agenda, Including Business Cases, Protections, and Technology Needs," 2017: 1-28.

keamanan dan ketertiban kemudian menemukan sesuatu yang tampaknya telah menjadi indikator atau “tanda peringatan” yang mungkin telah terdeteksi dan segera ditindaklanjuti untuk mencegah kejadian tersebut. Hal demikian tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tapi juga terjadi di negara-negara berkembang.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Duncan Omanga, di Lanet Umoja pinggiran Kota Nakuru Negara Republik Kenya, telah ditemukan bahwa media sosial menjadi lokus penting transformasi sosial dan politik. Peningkatan yang cukup pesat dalam penggunaan telepon seluler dan *gadget* yang dilengkapi internet menjadi kemajuan tersebut. Seorang Kepala Suku menggunakan situs *micro-blogging twitter* untuk secara radikal mengubah ruang musyawarah yang dikenal sebagai *baraza* menjadi ruang untuk membangun perdamaian dan pemolisian masyarakat⁶.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Temitayo Isaac Odeyemi dan A. Sat Obiyan di Negara Republik Federal Nigeria, yaitu sebuah negara di Benua Afrika Barat, menemukan sebuah sistem dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan Badan Kepolisian Nigeria. Untuk pertama kali telah meluncurkan Unit Tanggap Masalah dan kemudian berganti nama menjadi Unit Cepat Tanggap Pengaduan Publik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Public Complaints Rapid Response Unit (PCRRU)*.⁷ Sistem PCRRU memiliki nomor telpon khusus yang bertugas menerima panggilan real-time, juga menerima pesan singkat (SMS), juga siap menerima pengaduan melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, *blackberry messenger*, dan aplikasi telpon seluler lainnya.

Sementara itu, di Negara Kesatuan Republik Indonesia,

⁶ Duncan Omanga, “ ‘Chieftaincy’ in the Social Media Space: Community Policing in a Twitter Convened Baraza,” *Stability: International Journal of Security & Development*, 4.1 (2015): 1-16, <https://doi.org/10.5334/sta.eq>. one of the most politically volatile regions in Kenya. Its area chief, Francis Kariuki, has been the focus of local and international media attention for his use of Twitter in transforming the interaction between members of his locale and himself. The focus of this attention has largely been trained on his deployment of the micro blogging platform Twitter for community policing. Using Manuel Castell’s idea of the network society and John Postill’s concept of how agencies and agents engage a society that is networked, this paper argues that social media has expanded both the spatial and temporal aspects of the baraza, thus producing a very effective site for not only community policing, but also novel experimentation by the chief at the local level.” author: {“dropping-particle”:“”, “family”:“Omanga”, “given”:“Duncan”, “non-dropping-particle”:“”, “parse-names”:false, “suffix”:“”}, “container-title”:“Stability: International Journal of Security & Development”, “id”:“ITEM-1”, “issue”:“1”, “issued”: {“date-parts”: [[“2015”]] }, “page”:“1-16”, “title”:“ ‘Chieftaincy’ in the Social Media Space: Community Policing in a Twitter Convened Baraza”, “type”:“article-journal”, “volume”:“4”}, “uris”: [“http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=c6ee04e3-6c01-40bc-ae6f-3d444b277986”, “http://www.mendeley.com/documents/?uuiid=b4cbe6b1-dacd-4519-802e-5ba00356486f”] }, “mendeley”: {“formattedCitation”:“Duncan Omanga, “ ‘Chieftaincy’ in the Social Media Space: Community Policing in a Twitter Convened Baraza”, <i>Stability: International Journal of Security & Development</i>, 4.1 (2015).

⁷ Temitayo Isaac Odeyemi and A. Sat Obiyan, “Digital Policing Technologies and Democratic Policing,” *International Journal of Police Science & Management*, 20.2 (2018): 97-108, <https://doi.org/10.1177/1461355718763448>.

permasalahan derasnya perkembangan penggunaan media sosial pun terjadi. Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sebagian besar penduduknya aktif memanfaatkan media sosial. Terdapat 130 juta orang Indonesia yang terbilang aktif di media sosial, dari 132,7 juta pengguna internet (Depkominfo RI). Sejak dimulainya penggunaan media sosial pada tahun 2002 hingga saat ini, dunia maya ramai oleh hiruk pikuk interaksi para pengguna media sosial. Begitu besar manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan media sosial, namun juga memiliki resiko negatif yang cukup besar.

Berita penuh kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat atau hoaks telah menjadi budaya dan bahkan telah mempedaya para tokoh politik. Berita dan konten pornografi dan prostitusi online telah memberi konsumsi informasi kepada seluruh masyarakat, bahkan generasi bangsa yang masih anak-anak. Tontonan tindak kekerasan dan ujaran kebencian telah menjadi makanan sehari-hari, yang berimbas pada retaknya tali persaudaraan dan cinta kasih. Berkenaan dengan hal tersebut, jika dampak negatif penggunaan media sosial tidak segera ditanggulangi, akan menjadi ancaman ketertiban dan keamanan publik/ masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah ruang pemolisian pada media sosial.

Pemolisian media sosial cukup kompleks karena sifat dasarnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban, sedangkan saat ini upaya pemolisian cukup kecil dalam memainkan pemolisian Internet. Pemolisian media sosial jelas merupakan sebuah sebuah indikasi paradigma baru. Pengguna media sosial telah menghasilkan jumlah informasi yang mengejutkan, teknologi baru dan praktik pemolisian tentunya memastikan pengawasan yang tinggi terhadap informasi yang diperoleh.

Sebagai langkah untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, Indonesia sebagai negara berkembang dan sedang dalam proses transisi demokrasi, sangat diperlukan pemolisian demokratis. De Mesquita Neto menjelaskan bahwa pemolisian demokratis adalah bertanggung jawab kepada aturan hukum dan masyarakat, menghormati hak-hak dan menjamin keamanan semua warga negara dengan cara yang tidak diskriminatif⁸. Secara umum, sistem pemolisian yang bersifat demokrasi memiliki harapan yang besar agar masyarakat dan badan kepolisian dapat bekerjasama dalam menjaga keamanan serta mengedalikan tindakan kejahatan. Selain itu sistem ini juga memberikan penegasan

⁸ Asia-Europe Foundation and Heng Mui Keng, *'Good Policing: Instruments, Models and Practices'*, ed. by Dr. Ulrich Iglesias, Ms. Sol Klingshirn (Singapore, Jakarta: Asia-Europe Foundation, Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2011).
<http://www.hsfindo.org>.

kepada badan kepolisian agar senantiasa sadar akan tugas dan tanggungjawabnya dalam melindungi masyarakat, begitupula dengan masyarakat sendiri yang perlu disadarkan untuk ikut berpartisipasi aktif serta bekerja dengan pihak kepolisian dalam mengatasi masalah kejahatan pada suatu daerah tertentu.

Terkait dengan hal tersebut, menjadi sebuah ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai upaya menjaga, menjamin dan mencegah ancaman keamanan dan ketertiban di media sosial. Sehingga peneliti mengangkat sebuah penelitian dengan judul Ruang Pemolisian pada Media Sosial: Sebuah Tantangan dan Kebutuhan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pemolisian di ruang media sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitan kepustakaan (*library research*), dengan menggali beberapa jurnal internasional dan sejumlah buku yang berkaitan dengan pemolisian dan media sosial. Pendapat Steve Herbert mengenai fondasi dasar kekuatan negara modern terletak pada sejauh mana keberhasilan pemolisian dalam mengendalikan ruang, telah menimbulkan tanggapan dan perdebatan. Nicholas R. Fyfe menanggapinya dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan menjadi sulit terwujud karena ruang pemolisian harus berhadapan dengan kekuasaan. Selain itu, menurutnya konsep Steve, bagi para ahli geografi politik, ruang pemolisian merupakan catatan tentang mikro-geopolitik kekuasaan negara; bagi mereka dalam studi kepolisian, akan memberikan perspektif yang sangat orisinal tentang subkultur polisi; dan bagi para polisi itu sendiri - akan memancing banyak diskusi dan refleksi. Fyfe melanjutkan bahwa di dalam ruang pemolisian dari perspektif proyek yang lebih luas untuk mengungkap geografi kepolisian.

Sementara itu McGovern and Mitchell menegaskan bahwa pemolisian di ruang publik cukup kompleks, tidak hanya hukum, tetapi norma-norma lain pun diperlukan. McGovern and Mitchell menambahkan, pelajaran dari ruang pemolisian adalah bahwa kepolisian selalu merupakan kegiatan yang konsisten, logis, dan rasional. Adalah praktik, kepercayaan, dan tindakan petugas polisi, yang bekerja di dalam dan melalui struktur yang ada pada berbagai skala yang menentukan pemolisian ruang, bukan seperangkat tatapan abstrak, kisi-kisi, dan arsitektur. Dengan bekerja yang dikaitkan dengan kegiatan tersruktur, orang dapat menemukan tidak hanya struktur mana yang penting, tetapi struktur mana yang nyata secara sosial, dan

bagaimana struktur yang nyata dan efektif ini diproduksi, dipelihara, dan ditransformasikan.

Fokus penelitian kepastakaan ini dilakukan untuk menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud pada penelitian ini berupa buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah non-cetak berkenaan dengan policing space dan media sosial. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis anotasi bibliografi (annotated bibliography). Anotasi berarti suatu kesimpulan sederhana dari suatu artikel, buku, jurnal, atau beberapa sumber tulisan yang lain, sedangkan bibliografi diartikan sebagai suatu daftar sumber dari suatu topik. Dari kedua definisi tersebut, anotasi bibliografi diartikan sebagai suatu daftar sumber-sumber yang digunakan dalam suatu penelitian, dimana pada setiap sumbernya diberikan simpulan terkait dengan apa yang tertulis di dalamnya.

Penelitian ini menggunakan 4 (empat) prosedur yakni, (1) *Organize*, yakni mengorganisasi literatur yang akan ditinjau/ di-review. Literatur yang direview merupakan literatur yang relevan/ sesuai dengan permasalahan. Adapun tahap dalam mengorganisasi literatur adalah mencari ide, tujuan umum, dan simpulan dari literatur dengan membaca abstrak, beberapa paragraf pendahuluan, dan kesimpulannya, serta mengelompokkan literatur berdasarkan kategori-kategori tertentu; (2) *Synthesize*, yakni menyatukan hasil organisasi literatur menjadi suatu ringkasan agar menjadi satu kesatuan yang padu, dengan mencari keterkaitan antar literatur; (3) *Identify*, yakni mengidentifikasi isu-isu kontroversi dalam literatur. Isu kontroversi yang dimaksud adalah isu yang dianggap sangat penting untuk atau dianalisis, guna mendapatkan suatu tulisan yang menarik untuk dibaca; dan (4) *Formulate*, yakni merumuskan pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut.

Hasil Penelitian

Polisi dan Pemolisian

Polisi merupakan organisasi dengan tujuan, tugas dan kekuasaan yang terkait dengan menjaga ketertiban dan keamanan publik, sementara kepolisian didefinisikan sebagai upaya yang bertujuan untuk mencapai dan menjaga ketertiban dan keselamatan publik. Odeyemi and Obiyan menambahkan bahwa polisi adalah organisasi negara meskipun pemolisian umumnya dilakukan oleh aktor pemerintah negara dan non-negara. Selain pemerintah bertindak melalui polisi, juga bertindak melalui aktor lain seperti lembaga keamanan swasta, organisasi dan asosiasi masyarakat, dan individu. Namun, polisi adalah sumber utama keamanan, melakukan peran sentral dalam pemerintahan dan kontrol sosial.

Sementara Keng mendefinisikan polisi sebagai perwujudan otoritas pemerintah yang paling terlihat melakukan tugas-tugas yang paling jelas, segera, untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat. Selanjutnya Ken menegaskan bahwa tugas utama polisi adalah untuk menjaga ketenangan, hukum dan ketertiban; untuk menghormati hak-hak dasar dan kebebasan setiap individu; untuk mencegah dan memberantas kejahatan; untuk memberikan bantuan dan layanan kepada publik. Untuk mendukung dan meningkatkan legitimasi Negara, polisi harus responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik dan menggunakan otoritas Negara untuk kepentingan rakyat. Petugas polisi harus mencapai tujuan ini dengan menegakkan hukum, dengan bertindak sesuai dengan hukum domestik dan komitmen penegakan hukum internasional, dan dalam praktiknya, polisi harus menunjukkan komitmen terhadap supremasi hukum. Profesionalisme dan integritas polisi adalah nilai-nilai etika yang penting, terutama mengingat fakta bahwa polisi diberkahi dengan monopoli kekerasan. Perlindungan dan pelestarian kehidupan harus menjadi prioritas tertinggi. Akuntabilitas dan mekanisme transparansi polisi harus ditopang oleh pelaporan yang baik dan prosedur manajemen yang dapat diteliti secara publik.

Kritik tajam dilontar oleh Trottier, yang menyatakan bahwa polisi sebagai pengawasan dalam arti paling langsung, dan lembaga kepolisian telah lama menerapkan teknologi untuk menambah ruang lingkungannya. Sementara teknologi yang ada mencari akses yang lebih besar ke kehidupan sosial, namun akses ini menurutnya, hanya menjauhkan polisi dari publik. Teknologi biometrik awal seperti upaya sidik jari untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik tentang populasi yang semakin heterogen, memiliki efek dingin pada

hubungan masyarakat.⁹

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat diambil benang merah bahwa polisi adalah Institusi Negara yang menjaga ketertiban, ketenangan dan keamanan publik serta menegakkan hukum, dengan responsif terhadap kebutuhan dan harapan publik, menghormati hak-hak dasar dan kebebasan setiap individu, mencegah dan memberantas kejahatan, memberikan bantuan dan layanan kepada publik dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Terkait dengan pemolisian, Manning menegaskan bahwa dasar argumentasi pemolisian adalah bahwa asumsi dasar atau fundamental bahwa kepolisian didasarkan pada negara-bangsa, dan dari dasar itu taksonomi harus memperhatikan jangkauan di luarnya¹⁰. Landasan utama dari kepolisian adalah daya tanggap dan bantuan produksi, timbal balik, dan bantuan pada saat dibutuhkan. Sehingga Chappell menggaris bawahi bahwa salah satu prinsip penting pemolisian yang dipromosikan di masyarakat dan kebijakan yang berorientasi pada masalah adalah tindakan pencegahan dan bukan tindakan responsive¹¹. Pemolisian dilakukan oleh berbagai individu dan organisasi, bukan hanya polisi publik¹². Pemolisian kemudian dapat ditafsirkan sebagai “tindakan yang disengaja yang melibatkan pelaksanaan kekuasaan atau otoritas (oleh individu atau organisasi) secara sadar yang diarahkan pada penegakan aturan, promosi ketertiban atau jaminan keselamatan”. Berdasarkan apa yang disampaikan Peter, mengingatkan beberapa istilah dalam pemolisian, seperti, pemolisian masyarakat, pemolisian demokratis, pemolisian keamanan tanah air, dan pemolisian yang berorientasi masalah (POP). Beberapa istilah pemolisian tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pemolisian masyarakat adalah pendekatan pemolisian yang dianut oleh beberapa departemen dan didukung oleh organisasi penegak hukum nasional. Ini digambarkan sebagai filosofi, gaya manajerial, dan strategi organisasi yang mempromosikan kemitraan polisi-masyarakat yang lebih baik dan penyelesaian masalah yang lebih proaktif dengan masyarakat. Ini dapat membantu memecahkan berbagai masalah dan masalah masyarakat yang melibatkan

⁹ Daniel Trotter, “Policing Social Media,” *Canadian Review of Sociology*, 49.4 (2012): 411–25, <https://doi.org/10.1111/j.1755-618X.2012.01302.x>.

¹⁰ Peter K. Manning, *Democratic Policing in A Changing World* (Paradigm, 2010).

¹¹ Allison T Chappell and Sarah A Gibson, “Community Policing and Homeland Security Policing,” *Criminal Justice Policy Review*, 20.3 (2009): 326–43, <https://doi.org/10.1177/0887403409333038>.

¹² Peter Somerville, “Understanding Community Policing,” *Policing : An International Journal of Police Strategies & Management*, 32 (2009). <https://doi.org/10.1108/13639510910958172>.

- pengendalian kejahatan, pemulihan kejahatan, keselamatan petugas, dan ketakutan akan kejahatan.
2. Pemolisian Demokratis didefinisikan oleh de Mesquita Neto sebagai salah satu di mana “polisi bertanggung jawab kepada aturan hukum dan masyarakat, menghormati hak-hak dan menjamin keamanan semua warga negara dengan cara yang tidak diskriminatif”. Pemolisian demokratis sebagian besar berlaku di masyarakat transisi. Menurut OSCE Demokrasi perwakilan telah menjadi standar untuk legitimasi politik untuk semua rezim di dunia. Ada saling ketergantungan yang tinggi antara demokrasi dan hak asasi manusia.
 3. Pemolisian keamanan tanah air didasarkan pada pengumpulan intelijen, sedangkan pemolisian masyarakat memperhatikan masalah kualitas hidup setempat. Menurut Asosiasi Kepolisian Internasional (IACP), pemolisian masyarakat merupakan komponen penting dari keamanan tanah air. Pelfrey (2005) setuju bahwa perpolisian masyarakat adalah strategi yang berguna untuk memerangi terorisme.
 4. Pemolisian yang berorientasi masalah (POP) didasarkan pada analisis terperinci atas masalah yang ditangani oleh polisi. POP berorientasi pada masalah, bersifat preventif dan responsif, dan prinsip utamanya adalah bahwa organisasi kepolisian secara aktif mengejar kerjasama dengan masyarakat dan sektor swasta. Komponen utama POP adalah bahwa efektivitas kinerja polisi harus diperiksa dengan teliti. Temuan-temuan dari evaluasi ini dipublikasikan sehingga pelajaran dapat diambil oleh polisi. POP telah dipromosikan sejak tahun tujuh puluhan sebagai respons terhadap bentuk kepolisian tradisional.

Konsep Ruang

Menurut John Gray dengan mengutip Tilley (1994) menyatakan bahwa ruang adalah konteks situasional yang dibangun oleh dan untuk tindakan manusia¹³. Selanjutnya Sumaatmadja menegaskan bahwa ruang adalah tempat yang memberikan kehidupan, karena pada sebuah ruang terdapat unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan¹⁴. Menurutnya istilah ruang dalam geografi umum, yang

¹³ John Gray, “Open Spaces and Dwelling Places: Being at Home on Hill Farms in the Scottish Borders,” *American Ethnologist*, 26.2 1999: 440–60, <https://doi.org/10.1525/ae.1999.26.2.440>.

¹⁴ Nursid Sumaatmadja, “Studi Geografi Suatu Pendekatan Dan Analisa Keruangan” (Bandung: Penerbit Alumni, 1988).

dimaksud dengan ruang (*space*) merupakan semua permukaan bumi yang merupakan lapisan *biosfera*, yaitu tempat hidup tumbuhan, binatang, dan manusia. Kemudian dalam geografi regional, istilah ruang adalah suatu wilayah yang mempunyai batasan geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya, serta lapisan udara di atasnya.

Wujud ruang dipermukaan bumi berbentuk tiga dimensi, yaitu bentangan daratan dan perairan, dan arah vertikal berupa lapisan udara, dalam ruang ini berlokasi benda hidup dan benda mati serta gejala-gejala yang satu sama lainnya berinteraksi. Berkaitan dengan hal tersebut, Yanguang Chen berpendapat bahwa berdasarkan tiga set *dimensi fraktal*¹⁵, ruang geografis dibagi menjadi tiga jenis: ruang nyata (ruang-R), ruang fase (ruang-P), dan ruang urutan (ruang-O). Ruang nyata adalah ruang konkret atau visual, dimensi fraktal yang dapat dievaluasi melalui peta digital atau gambar penginderaan jauh. Ruang fase dan ruang urutan adalah ruang abstrak, nilai dimensi fraktal yang tidak dapat diperkirakan dengan satu atau dua peta atau gambar. Dimensi ruang fase dapat dihitung dengan menggunakan deret waktu, dan dimensi ruang pesanan dapat ditentukan dengan data *cross-sectional* pada waktu tertentu. Ceng menambahkan bahwa *dimensi fraktal* adalah dimensi ruang, dan ruang geografis adalah ruang dengan dimensi tertentu¹⁶.

Berkaitan dengan ruang maya, Rezső Mészáros menjelaskan bahwa konsep ruang maya berasal dari William Gibson, yang menerapkan istilah ini ke dunia digital yang ada di dalam dan dikendalikan oleh jaringan komputer¹⁷. Menurutnya, dunia maya membentuk matriks khusus lanskap data *cartesian* yang penuh warna, elektronik, di mana individu dan perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan akses ke informasi yang tersimpan dengan cara interaktif. Selanjutnya ruang maya didefinisikan Mészáros dengan mengutip Perry Barlow (1991) bahwa ruang maya digambarkan sebagai ibu pertiwi dari era informatika, dan tempat di mana warga masa depan termotivasi untuk menghabiskan sebagian waktu di sana.

Komponen dari hubungan yang muncul antara ruang nyata dan

¹⁵ Dimensi fraktal adalah sebuah jumlah kuantitatif menggambarkan sebuah objek mengisi suatu ruang tertentu. Lihat dalam M Ikhsan Mulyadi, R Rizal Isnanto, and Achmad Hidayatno, "Sistem Identifikasi Telapak Tangan Menggunakan Ekstraksi Ciri Berbasis Dimensi Fraktal.", *Transient*, 2.3 (2013): 752.

¹⁶ Yanguang Chen, "On the Spaces and Dimensions of Geographical Systems," *Journal of Geography and Geology*, 4.1 (2012): 118-35.
<https://doi.org/10.5539/jgg.v4n1p118>.

¹⁷ Rezső Mészáros, "Globalization And Its Geographical Space," *Térképtudományi Tanulmányok*, 2006
lazarus.inf.elte.hu.

ruang/ dunia maya adalah penciptaan satu set ruang sintetik baru yang membentang dari yang nyata ke virtual, yang keduanya sangat penting untuk munculnya apa yang kita sebut “ruang cybernetic,” mengacu pada gagasan tradisional tentang sibernetika¹⁸. Berfokus terutama pada teknologi, salah satu konstruksi utama dari gagasan sibernetika adalah analisis seluruh sistem dalam konteks hubungan antara bagian-bagian yang akan membentuk sistem. Sibernetika telah digambarkan sebagai analisis sistem ‘keseluruhan’, kompleksitas tujuan dan hierarki mereka dalam konteks perubahan abadi. Dalam banyak hal, ruang-ruang baru yang sedang diukir memang ruang cybernetic yang perlu dipahami sebagai keseluruhan sistem yang dapat memiliki komponen maya dan nyata yang kuat di mana tidak ada yang berhak untuk diistimewakan tetapi keduanya perlu diperiksa bersama untuk memahami bagaimana ruang gabungan beroperasi.

Sosial Media

Internet resmi aktif pada 6 Agustus 1991, dan sejak saat itu internet telah mengubah dunia ke segala arah¹⁹. Salah satu arena di mana internet telah membawa transformasi besar adalah media massa. Media massa tradisional telah didasarkan pada komunikasi satu-ke-banyak (searah), seperti surat kabar, telepon, telegraf, radio dan televisi, dan tidak dimediasi oleh komputer. Di sisi lain, media baru yang telah dipicu oleh Internet didasarkan pada komunikasi banyak-ke-banyak (*polydirectional*). Media baru ini juga dapat disebut sebagai Media Sosial. Media Sosial pada dasarnya adalah “media jaringan”, sebuah platform di mana jenis teknologi dirancang sedemikian rupa sehingga konten di media dapat dengan mudah dibagikan.

Media secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu *medius*, yang berarti di tengah. Dengan demikian, *medius* merupakan entitas struktural yang memediasi hubungan antara dua entitas lain. Media sosial memediasi hubungan antar jaringan orang perorang. Ada berbagai jenis media: yang bersifat teknologi (bahasa, tulisan suci, komputer, dll.); yang bersifat ekologis (sumber daya alam); yang bersifat ekonomis (barang, uang, dll.); yang bersifat politis (hukum, pemilihan umum, aturan, dll.), dan yang bersifat budaya (norma, nilai, tradisi). Jenis media terbaru di antaranya adalah media sosial, juga disebut ‘media baru’ atau ‘media digital’. Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan di antara orang-orang.

¹⁸ Ananda Mitra and Rae Lynn Schwartz, “From Cyber Space to Cybernetic Space: Rethinking the Relationship between Real and Virtual Spaces,” *Journal of Computer-Mediated Communication*, 7.1 (2006): 0-0, <https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2001.tb00134.x>.

¹⁹

Lain halnya dengan Kaplan dan Haenlein yang mendefinisikan media sosial sebagai “sekelompok aplikasi berbasis internet yang membangun fondasi ideologi dan teknologi Web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat pengguna”²⁰. Dengan menggunakan aplikasi ini, orang-orang dapat membuat, berbagi, dan bertukar informasi dalam komunitas virtual. Perkembangan dramatis media sosial telah membantu membentuk koneksi orang-orang dengan orang lain sebagai platform media sosial yang berbeda. Sehingga media sosial merupakan platform penting untuk membangun ikatan sosial informal dan formal yang dapat meningkatkan partisipasi dalam kehidupan sipil bahkan politik.

Berbeda dengan Kaplan dan Haenlein, Sylvia menyuguhkan definisi media sosial dari berbagai aspek. Suguhan pertama, Sylvia mengutip Drury (2008), mengenai aspek instrumental, media sosial didefinisikan sebagai sumber daya online yang digunakan orang untuk berbagi konten: video, foto, gambar, teks, ide, wawasan, humor, opini, gosip, berita. Selanjutnya aspek yang menekankan pada perilaku orang ketika terlibat dalam media sosial, Sylvia mengutip Dykeman (2008) yang mendefinisikan media sosial sebagai sarana bagi setiap orang untuk: mempublikasikan konten digital, kreatif; menyediakan dan memperoleh umpan balik real-time melalui diskusi online, komentar dan evaluasi; dan sertakan perubahan atau koreksi pada konten asli. Dan Sylvia juga mengutip Safko dan Brake (2009) yang menganggap media sosial sebagai aktivitas, praktik, dan perilaku di antara komunitas orang yang berkumpul secara online untuk berbagi informasi, pengetahuan, dan pendapat menggunakan media percakapan. Media percakapan adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan seseorang untuk membuat dan mentransmisikan konten dengan mudah dalam bentuk kata, gambar, video, dan audio. Dengan demikian secara umum, media sosial dapat dipahami sebagai platform online untuk interaksi, kolaborasi, dan menciptakan / berbagi berbagai jenis konten digital.

Taprial and Kanwar memperjelas bahwa munculnya media sosial dimulai pada hari-hari awal Internet ketika orang mulai berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Hanya saja platform sebelumnya lebih mengacu pada “teknologi” intensif dan membutuhkan keahlian untuk menggunakan dan karenanya jumlah orang yang menggunakan platform ini terbatas. Selama periode waktu ketika teknologi matang, platform dikembangkan di

²⁰ Jonas Colliander, “Following the Fashionable Friend: The Power of Social Media Weighing Publicity Effectiveness Of Blogs versus Online Magazines.” March, 2011: 313-20, <https://doi.org/10.2501/JAR-51-1-313-320>.

mana pengguna reguler, tanpa latar belakang teknologi, juga dapat menggunakan layanan. Ini adalah titik balik dalam sejarah Internet, menjadikan teknologi Internet serba inklusif, di mana orang tidak lagi menjadi penonton yang diam terhadap konten yang disajikan kepada mereka. Sekarang mereka dapat membuat konten mereka sendiri, membagikannya kepada orang lain, menanggapi orang, berkolaborasi dengan mereka dan banyak lagi. Interaksi pengguna inilah yang memberi dorongan bagi perkembangan media sosial, seperti yang kita kenal sekarang.

Selanjutnya Taprial mengungkapkan berlawanan dengan persepsi umum media sosial yang terbatas pada situs jaringan seperti Facebook & Twitter, menurutnya media sosial mencakup semua layanan yang memfasilitasi pembuatan, berbagi, dan pertukaran konten yang dibuat pengguna. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada forum Internet, grup, blog, microblog, situs jejaring, situs bookmark sosial, wiki, podcast, komunitas konten untuk artikel, situs berbagi video / foto, situs tanya jawab, situs ulasan dll. Setiap jenis media sosial memiliki manfaatnya sendiri dan ada sesuatu untuk semua orang.

Terkait definisi-definisi media sosial tersebut, Singh mengkategorikan media sosial menjadi 7 tipe utama, yaitu:

1. Situs Jejaring Sosial (SNS): Situs-situs ini memungkinkan orang untuk membuat halaman web pribadi dan kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi konten dan komunikasi. Contoh: MySpace, Facebook, dan Bebo.
2. Blog: Blog mirip dengan jurnal online daring, entri terbaru yang muncul pertama kali, dan memungkinkan komentar, penautan, penghafalan, penandaan, dll. Contoh: Livejournal, Wordpress, Blogspot.
3. Wiki: Situs web ini memungkinkan orang untuk menambahkan konten atau mengedit informasi tentang mereka, bertindak sebagai dokumen atau basis data komunal. Contoh: Wikipedia⁴, ensiklopedia online yang memiliki lebih dari 2 juta artikel berbahasa Inggris; Wikia; Wikihow.
4. Podcast: Podcast adalah file audio dan video yang tersedia dengan berlangganan, melalui layanan seperti Apple iTunes, mirip dengan layanan radio dari media tradisional.
5. Forum: Forum adalah situs web untuk diskusi online, sering kali seputar topik tertentu dan minat bersama. Kebanyakan SNSes juga memiliki Forum. Tujuan mereka bukan hanya untuk 'terhubung' dan bersosialisasi, tetapi untuk mengejar minat bersama mereka. Contoh: forum yang dibentuk oleh mahasiswa, penulis, pecinta buku, dll.

6. Komunitas konten: Ini adalah situs web yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten paling populer cenderung terbentuk di sekitar foto (Flickr, deviantart), tautan yang di-bookmark (del.icio.us, gali, tersandung) dan video (YouTube, dailymotion).
7. *Microblogging*: Ini adalah perkembangan yang lebih baru, yaitu jejaring sosial yang dikombinasikan dengan blogging seukuran gigitan. Sejumlah kecil konten ('pembaruan'), seperti pesan status, didistribusikan secara online, seringkali dilakukan melalui jaringan telepon seluler oleh orang-orang yang sibuk bekerja. Contoh: Twitter, Tumblr.

Adapun mengenai karakteristik media sosial terdiri dari:

1. Partisipasi: Media sosial mendorong tingkat keterlibatan yang berbeda dari pengguna. Pihak yang berminat dapat membuat konten (kontribusi), mengomentarnya (umpan balik) atau sekadar mengintai (*websurfers* pasif).
2. Keterbukaan: Sebagian besar layanan media sosial terbuka untuk umpan balik dan partisipasi, seperti melalui pemungutan suara, komentar, penandaan dan pembagian informasi. Hampir tidak ada hambatan untuk mengakses dan menggunakan konten yang diposkan oleh pengguna internet lainnya.
3. Percakapan: Bertentangan dengan media tradisional yang berfokus pada "siaran" (konten yang ditransmisikan atau didistribusikan ke audiens) media sosial lebih baik dilihat sebagai "dialog".
4. Komunitas: Media sosial memungkinkan komunitas atau forum dibentuk dengan cepat, di mana para peserta dapat berkomunikasi secara efektif, berdasarkan kepentingan bersama yang sama, seperti kecintaan pada fotografi, isu politik yang panas atau buku atau acara televisi favorit.
5. Keterhubungan: Media sosial menghubungkan aktor, individu, dan kelompok melintasi batas geo-fisik ruang dan waktu. Penggunaan tautan (hyperlink) ke situs, sumber daya, dan orang lain adalah cara revolusioner lain untuk tetap 'terhubung'.

Pembahasan

Herbert berpendapat bahwa keberhasilan pemolisian dalam mengendalikan ruang adalah fondasi yang menjadi dasar

kekuatan negara modern.²¹ Sehingga kontrol ruang pemolisian akan menjadikan pemolisian berlangsung efektif.²² Kontrol ruang pemolisian dimaksud antara lain, mengenai kontrol wilayah geografis, baik melalui batas-batas yang menggambarkan dan mengelola orang-orang di dalam lokasi geografis, tetap menjadi pusat fungsi kepolisian. Kemudian, mematahkan keragu-raguan publik tentang kekuatan koersif polisi dan kapasitas mereka untuk pengawasan. Selanjutnya politik taktik pengaturan ruang polisi harus ditepis dari pandangan yang bertentangan tempat. Dan ketegangan yang melekat pada ruang pemolisian yang dapat dilihat di arena baru di mana regulasi ruang semakin umum harus diredam.²³

Selanjutnya Nicholas R. Fyfe, menyatakan bahwa ruang pemolisian merupakan analisis yang menarik dari pekerjaan rutin polisi dan bagian geografi manusia. Hal ini dengan gamblang mengungkap ruang pemolisian terinformasi oleh gagasan tentang ruang dan kekuasaan.²⁴ Selain itu, menurutnya konsep Steve, bagi para ahli geografi politik, merupakan catatan yang mencerahkan tentang mikro-geopolitik kekuasaan negara; bagi mereka dalam studi kepolisian, akan memberikan perspektif yang sangat orisinal tentang subkultur polisi; dan bagi para polisi itu sendiri - tidak diragukan lagi akan memancing banyak diskusi dan refleksi. Fyfe melanjutkan bahwa di dalam ruang perpolisian dari perspektif proyek yang lebih luas untuk mengungkap geografi kepolisian. Lalu pertanyaan kemudian adalah bagaimana batas-batas kewilayahan dan perintah normatif sebagai alat konseptual untuk membuat kepolisian, dan bagaimana menjelajahi geografi alternatif dari kepolisian.

Terlepas dari kritik Nicholas R. Fyfe, Herbert menawarkan beberapa langkah untuk menjadikan kontrol ruang pemolisian berlangsung efektif. Adapun beberapa langkah dimaksud adalah, hukum atau peraturan yang jelas, kemampuan sumber daya manusia kepolisian yang mumpuni dan adanya teknologi yang dimiliki kepolisian yang lebih baik.

²¹ Steve Herbert, "The Normative Ordering of Police Territoriality: Making and Marking Space with the Los Angeles Police Department." *Annals of the Association of American Geographers*, 86.3 (1996): 567-82 <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1996.tb01767.x>.

²² Steve Herbert, "Territoriality and the Police." *Professional Geographer*, 49.1 (1997): 86-94, <https://doi.org/10.1111/0033-0124.00059>.

²³ Steve Herbert, "Oxford Handbooks Online The Policing of Space : New Realities , Old Dilemmas." (2014): 1-20 <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199843886.013.010>.

²⁴ Nicholas R. Fyfe, "Commentary on *Policing Space*." *Urban Geography*, 18.5 (1997): 389-91 <https://doi.org/10.2747/0272-3638.18.5.389>.

Sementara itu McGovern and Mitchell menegaskan bahwa peran polisi dan kepolisian di ruang publik adalah kompleks, tetapi itu bukan peran yang dapat dipahami hanya dengan mengacu pada perintah normatif dan jenis praktik yang tidak ditemukan oleh etnograf²⁵. Namun Sebaliknya, praktik-praktik ini harus dikontakkan dengan struktur sosial yang lebih besar-bukan hanya hukum, tetapi norma-norma lain, sehingga untuk lebih memahami bukan hanya bagaimana polisi melakukan pekerjaan mereka, tetapi mengapa.²⁶

McGovern and Mitchell menambahkan, pelajaran dari ruang pemolisian adalah bahwa kepolisian selalu merupakan kegiatan yang dikompromikan dan tidak lengkap, tetapi itu adalah, dalam caranya sendiri, konsisten, logis, dan rasional. Adalah praktik, kepercayaan, dan tindakan petugas polisi, yang bekerja di dalam dan melalui struktur yang ada pada berbagai skala yang menentukan pemolisian ruang, bukan seperangkat tatapan abstrak, kisi-kisi, dan arsitektur. Dengan bekerja yang dikaitkan dengan kegiatan tersruktur, orang dapat menemukan tidak hanya struktur mana yang penting, tetapi struktur mana yang nyata secara sosial, dan bagaimana struktur yang nyata dan efektif ini diproduksi, dipelihara, dan ditransformasikan.

Dari pendapat tokoh-tokoh tersebut, ada catatan menarik dari Herbert sebagai langkah menuju ruang pemolisian yang efektif. Langkah-langkah tersebut yaitu harus ada hukum atau peraturan yang jelas, kemudian diperlukan kemampuan sumber daya manusia kepolisian yang mumpuni dan yang lebih penting lagi adalah adanya teknologi yang dimiliki kepolisian yang lebih baik. Berkenaan dengan pemolisian media sosial, ini merupakan ruang dan tantangan baru dalam pemolisian.

Aplikasi media sosial secara geografis merupakan sumber perhatian baru.²⁷ Kemudian dia mengungkapkan jika orang-orang jahat tahu di mana polisi atau korban yang mereka maksud, maka hal ini bisa memfasilitasi kejahatan, terutama menguntit. Bahkan menurutnya di

²⁵ Etnografi berasal dari kata *ethos*, yaitu bangsa atau suku bangsa dan *graphein* yaitu tulisan atau uraian. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok (Richard, Jack. et al. 1985. *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. England: Longman Group Limited.).

²⁶ Murray Lee and Alyce McGovern and Don Mitchell, "Power, Tactics, And The Political Geography Of Policing: Comments On Steve Herbert's." *POLICING SPACE, Urban Geography*, 2010: xviii, <https://doi.org/10.2747/0272-3638.18.5.392>.

²⁷ Rebecca Goolsby, "Social Media as Crisis Platform : The Future of Community Maps / Crisis Maps." 1.1 (2010): 1-11, <https://doi.org/10.1145/1858948.1858955>.

Negara Afganistan, SMS telepon digunakan untuk intimidasi dan di Negara Somalia dijadikan oleh panglima perang sebagai sarana untuk mengatur pengikutnya. Para pengguna twitter di sepanjang perbatasan Negara Meksiko menggunakan Twitter untuk menghindari polisi perbatasan dan ada juga laporan orang yang menggunakan Twitter untuk menghindari pos pemeriksaan polisi.

Goolsby menambahkan bahwa twitter telah menjadi platform krisis secara tidak sengaja. Otoritas telah ditinggalkan agak telor dalam mencoba untuk mencari tahu bagaimana memanfaatkannya atau mengendalikannya. Menurutnya twitter merupakan sebuah kekacauan, alih-alih keteraturan, itu adalah bentuk-bebas dan deras serta sangat tidak lengkap untuk membantu dalam krisis. Segala macam media sosial lainnya dapat dicurangi oleh pengguna untuk manajemen krisis bahkan pada skala yang sangat kecil dan pribadi.

Pendapat Goolsby, dikuatkan oleh Singh yang menyatakan bahwa sebagian besar organisasi kriminal dan teroris telah memanfaatkan internet untuk mencapai struktur yang lebih dari sebuah jaringan. Hal ini memungkinkan mereka untuk meratakan garis wewenang dan kontrol melalui penggunaan teknologi komunikasi web. Independensi fungsional ini memberi mereka lebih banyak fleksibilitas, anonimitas dan ketahanan. Pada saat yang sama, mereka berinteraksi di antara mereka sendiri dan dengan rekrutan baru melalui komunitas bawah tanah online, yang menggandakan upaya terkoordinasi operasional mereka. Jaringan berjalan melalui rantai komando dari mereka yang berkuasa (yang memiliki informasi) kepada mereka yang memprosesnya dan mengikuti instruksi. Geng kriminal yang sangat canggih sekarang mengeksploitasi kerentanan, bukan dengan menciptakan teror, tetapi dengan penipuan dan pengumpulan informasi yang berharga secara ekonomi.

Serangan teroris dunia maya menurut Singh, saat ini berkembang biak dalam tiga cara utama melalui media baru: *worm* dan serangan virus melalui lampiran email, kerusakan web dari situs informasi yang didukung oleh pemerintah (termasuk blogpost penuh pidato kebencian), dan gangguan yang tidak sah ke informasi rahasia (seperti kelahiran, adopsi, catatan kematian, militer dan penjara, rincian properti, dll.) dari warga sipil yang tidak bersalah yang disimpan oleh media sosial lainnya.

Bahaya media sosial selanjutnya adalah membuat informasi di mana-mana tersedia di media sosial, bahkan yang dengan tujuan dan desain 'informasi publik', memiliki implikasi serius bagi pembajakan dan kejahatan lainnya. Fitur yang sama dari media sosial yang memungkinkan orang untuk mengirim dan mendistribusikan informasi

dengan murah, juga memungkinkan pengguna untuk memanipulasi, menyalin, dan mengubah informasi dengan murah dan mudah. Media sosial menggunakan standar umum untuk menyandikan gambar, musik, teks, dan konten lainnya. Ini berarti bahwa sisi lain dari inovasi menjadi pembajakan.

Terkait dengan perkembangan media sosial yang telah melahirkan masalah dan tantangan baru dalam penanganan ketertiban dan keamanan, perlu sangat diupayakan langkah-langkah pemolisian yang tepat. Ada beberapa langkah yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan ruang pemolisian yang efektif di media sosial. langkah-langkah tersebut yaitu harus ada hukum atau peraturan yang jelas, kemudian diperlukan kemampuan sumber daya manusia kepolisian yang mumpuni dan yang lebih penting lagi adalah adanya teknologi yang dimiliki kepolisian yang lebih baik.

Regulasi dan Penegakan Hukum Melalui Ruang Media Sosial

Penegakan hukum di media sosial sangat penting untuk dilakukan. Jackson menambahkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan hasil survei Lexis Nexis yang dilakukan pada tahun 2014 tentang penegakan hukum yang profesional dengan menggunakan media sosial secara operasional hingga batas tertentu, menyatakan bahwa bahwa 86% menggunakan media sosial untuk penyelidikan 2 hingga 3 kali per bulan, dan 25% dilaporkan menggunakannya setiap hari. Pada saat yang sama, telah ada perhatian secara substansional tentang penggunaan alat-alat ini.

Dalam survei yang sama, hanya 48% responden yang mengatakan bahwa agensi mereka memiliki proses formal pada investigasi media sosial, dan hanya 9% melaporkan bahwa mereka menerima pelatihan dari agensi mereka. Sehubungan dengan analisis jaringan sosial, pemetaan jaringan telah menjadi salah satu bagian dari investigasi penegakan hukum, dan alat-alat baru juga ikut meningkatkan kemampuan penegak hukum.

Selanjutnya Singh menegaskan bahwa tak ada keraguan dalam pikiran siapa pun bahwa media digital baru, telah dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Akan tetapi, harus menjadi catatan bahwa media sosial harus diatur, karena bahaya dari media sosial. Meskipun sampai detik ini, peraturan-peraturan yang ada masih kontroversial. Ada beberapa model dan solusi yang mungkin dapat menjadi sebuah peraturan pada media sosial, antara lain:

Kontrol Kepemilikan Media

Singh menyatakan bahwa saat ini sebagian besar rezim hukum

memberlakukan pembatasan yang ketat pada proporsi dan konsentrasi kepemilikan media massa, seperti misalnya, aturan kepemilikan beberapa televisi nasional, yang umumnya membatasi jumlah stasiun televisi yang dapat dimiliki entitas tunggal secara nasional; aturan kepemilikan kabel nasional, yang membatasi ukuran sistem kabel dan tingkat integrasinya dengan penyedia program; aturan kepemilikan lintas radio / televisi, yang membatasi kepemilikan bersama di antara media tersebut dalam pasar media tertentu; dan aturan jaringan ganda, yang melarang kombinasi di antara empat jaringan TV utama, atau yang membatasi kepemilikan silang dari berbagai jenis stasiun media massa pada subjek yang sama.

Gagasan di balik dekonsentrasi media tersebut adalah untuk mencegah monopoli, sehingga ada lebih banyak persaingan di pasar. Ini akan memastikan kualitas konten yang lebih besar, bertindak sebagai pengawas untuk memperbaiki kesalahan informasi, mendorong wacana sipil demokrasi, dan mencegah sinergi yang tidak diinginkan dengan kepentingan perusahaan yang miring. Para kritikus telah banyak berseru menentang pembatasan kepemilikan media seperti itu, karena tujuan pemerintah seharusnya adalah untuk memperkuat fungsi vital yang dimainkan media dalam masyarakat demokratis, yaitu mengurangi biaya warga dalam memantau pemerintah, tidak memastikan jumlah yang cukup dari "suara media". Mereka dapat mengubah kuantitas dan sifat produksi berita melalui pengaturan kepemilikan industri media dan struktur geografis, tetapi bukan kualitasnya.

Media sosial sangat berbeda dari media masa lalu, untuk itu media sosial harus diatur oleh standar yang terpisah; intervensi pemerintah tidak langsung akan lebih efektif daripada kontrol langsung. Misalnya, subsidi harus ditawarkan kepada media sosial yang terlibat dalam pelaporan politik, yang akan membantu dalam mendemokratisasikan masyarakat.

Sensor Media

Budaya demokratis adalah demokratis dalam arti bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam produksi budaya, dan dalam pengembangan dan pertukaran ide di masyarakat. Kebebasan berbicara bersifat interaktif karena pembicara dan pendengar terus bertukar peran, dan itu tepat karena memanfaatkan sumber daya budaya yang ada untuk membangun dan berinovasi sesuatu yang baru. Kebebasan berbicara adalah hak asasi manusia yang fundamental dan konstitusional di sebagian besar negara, dan revolusi digital menawarkan peluang yang belum

pernah terjadi sebelumnya untuk menciptakan sistem ekspresi bebas yang dinamis dan budaya yang demokratis. Untuk itu, dirasa penting bahwa kebebasan berbicara ini harus dilindungi.

Perdebatan baru adalah apakah pemerintah harus mengambil sikap dalam menyensor konten di media sosial. Kapitalis percaya bahwa media sosial harus diatur paling sedikit atau diatur oleh Negara hanya sejauh memungkinkan bisnis tumbuh. Teori sosialis mengatakan bahwa bahaya media sosial hanya dapat dihilangkan dengan kontrol pemerintah yang ketat atau mutlak. Tetapi pendekatan progresif mengadopsi jalur median, yaitu peraturan media sosial tidak boleh dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi untuk kesejahteraan publik, dan tidak pernah dengan biaya kebebasan berbicara yang merugikan. Para progresif memiliki keyakinan pada kemampuan pemerintah untuk mempromosikan kepentingan publik melalui pertimbangan rasional dan konsensus tentang isu-isu kebijakan publik yang penting, ketenagakerjaan keahlian, dan skeptisisme yang sehat terhadap sikap populer dan budaya populer karena mereka cenderung emosional, parokial, irasional, tidak terdidik, dan membutuhkan penyaluran, penyempurnaan, dan edukasi. Progresif menganjurkan bahwa insentif harus diberikan kepada media sosial untuk memasukkan pemrograman yang mencakup isu-isu publik dan mencakup mereka secara adil kepada kelompok pembicara yang lebih beragam dan luas untuk memperluas agenda diskusi public.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah penyensoran telah digambarkan sebagai meningkatkan tanggung jawab editorial dan kebijaksanaan 'perantara' yang menyaring informasi antara pengguna dan server media sosial. Perantara internet, seperti search engine dan Internet Service Providers (ISPs) membantu melindungi pengguna akhir dari paparan spam, pornografi, dan virus serta berbagai bentuk *malware* lainnya, sambil membantu mereka mencari dan menyaring informasi yang berlebihan di web. Perantara juga membantu mengatasi masalah informasi asimetris dan menciptakan situasi kekuatan tawar yang setara.

Pengaturan Diri Media

Pengguna individu mengetahui bahwa sosial media sangat penting tidak hanya untuk revolusi digital tetapi juga untuk kemakmuran, kebebasan, kebebasan berbicara dan demokrasi mereka. Mereka percaya bahwa media sosial, yang merupakan sumber daya publik dan umum, harus dipertahankan dengan gigih terhadap regulasi dan intervensi media oleh pemerintah. Mereka percaya bahwa jika mereka mengembangkan cara berkomunikasi yang benar atau dapat diterima

di Internet yang lebih kuat, mereka dapat menurunkan tingkat invasi oleh lembaga pemerintah. Sederhananya, adalah etika di sosial media, sebagian besar muncul ketika mengirim atau mendistribusikan e-mail, memposting, meninjau barang-barang konsumen, atau mengobrol. Karena media sosial berkembang dengan cepat, penggunaanya juga fleksibel, bersikap sopan dan santun kepada pengguna lain; menggunakan emotikon dengan baik untuk menyampaikan makna; menghindari penggunaan bahasa kasar atau buruk secara online; menghindari identitas anonim yang mengurangi kepercayaan; menghindari spamming.

Pendekatan Yudisial terhadap Media Sosial

Secara umum, pada saat masalah teknologi melalui media sosial datang ke pengadilan, sudah terlambat. Teknologi ini telah digunakan di seluruh dunia, dan kesepakatan antara para pemangku kepentingan telah dilanda. Seringkali, Pengadilan tidak memiliki keahlian atau kekuatan teknis untuk mengatur cara di mana teknologi dapat dirancang, digunakan, dilindungi, dibatasi, atau dilarang. Tanggung jawab pengadilan bukan untuk membuat undang-undang, tetapi untuk menegakkan mandat hukum.

Salah satu solusi penting yang muncul adalah memperkuat hukum bukti dalam kaitannya dengan diterimanya bukti yang dikumpulkan dari media sosial. Beberapa komentator telah menyamakan pernyataan di luar pengadilan, seperti yang ada di media sosial, untuk desas-desus, dan karenanya, menyebutnya terlalu tidak dapat diandalkan untuk digunakan sebagai bukti yang diterima di Pengadilan. Ada kekhawatiran lain bahwa bukti-bukti media sosial ini tidak pasti, dan mereka bahkan mungkin dibuat dengan hati-hati untuk penipuan dan penipuan, yang akan berhasil karena tidak ada penonton langsung, menguatkan saksi atau kontradiksi langsung.

Solusi Lain

Solusi lain telah disarankan untuk melawan bahaya pembajakan, hilangnya privasi dan kejahatan cyber. Solusi terhadap pemberitaan yang tidak tepat, penanganan terhadap penistaan di Pengadilan harus diperkuat. Prosedur untuk penyelesaian semacam itu harus dibuat lebih cepat, harus tersedia melalui jaringan penyelesaian sengketa online, dan mungkin menetapkan beberapa standar untuk menunjukkan keandalan informasi yang tersedia secara online. *Soluton terhadap piracy*, undang-undang lokal harus memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap perompak, terutama bajak laut dan penyalin perangkat lunak, dan harus memungkinkan pendidikan organisasi dan individu mengenai implikasi etika dan hukum dari

pembajakan. Semakin tinggi tingkat persepsi hukuman dan amoralitas, semakin negatif sikap individu terhadap pembajakan. *Cyber treaty*, harus dibangun di antara negara-negara pengguna internet untuk menetapkan standar global untuk proses keamanan dan sertifikasi di seluruh web, penegakan perjanjian semacam itu akan relatif lebih mudah. Negara-negara lain yang menolak untuk memenuhi bahkan standar dasar minimum dapat ditolak aksesnya.

Banyak komunikasi modern dan teknologi analitik menjadi cukup berkembang sehingga kondisi ini semakin mudah diakses oleh rata-rata organisasi penegak hukum. Akses yang terjangkau aman dan analisis teknologi yang tinggi ini cukup menjanjikan untuk diidentifikasi dan menghentikan ancaman kejahatan, menyelidiki kejahatan dan menahan pelanggar untuk bertanggungjawab dan mendeteksi serta merespons secara efektif untuk keadaan darurat dan bahaya. Intinya adalah untuk menegakan hukum. Pada saat yang sama, akses penegakan hukum dan analisis komunikasi data meningkatkan kekhawatiran tentang kebutuhan perlindungan privasi individu, hak sipil dan keamanan informasi.

Teknologi Pemolisian Media Sosial

Terkait ruang pemolisian pada media sosial, Matthew L. Williams mengajukan gagasan bahwa perlu adanya sistem pemantauan media sosial yang dapat meningkatkan keterlibatan pihak keamanan dan intelijen yang bertanggungjawab terhadap keamanan publik. Sistem ini akan membantu polisi untuk memahami lingkungan operasi online dan offline atau multisitus mereka. Akan tetapi, sebagaimana yang telah digaribawahi bahwa pihak yang bertanggungjawab untuk memantau kemungkinan adanya tegangan di media sosial, akan memperoleh suatu tantangan yang baru.

Tantangan yang akan diterima tersebut dapat berupa usaha yang ekstra untuk mengumpulkan data pengguna media sosial serta harus dapat mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan penafsiran data atau konten yang ditemukan. Perlu adanya sebuah sistem yang dapat menganalisis konten yang mengandung sentimen. Selain itu, perlu diingat bahwa adopsi atau penggunaan teknologi semacam ini untuk mengantisipasi adanya berbagai gangguan yang bersumber dari ketegangan media sosial tanpa melakukan penyelidikan ilmiah tentunya membutuhkan kemampuan adaptasi dan interpretasi yang hebat.

Alternatif lainnya, Wall and Williams mengungkapkan bahwa perlu melakukan adaptasi terhadap penggunaan teknologi yang berbasis bahasa yang dianjurkan oleh Sacks (1992) dan Housley

& Fitzgerald (2002) yang disampaikan melalui proses *Collaborative Algorithm Design*. Sistem ini akan mengatur sebuah kerjasama antara ilmuwan sosial dengan para ilmuwan komputer untuk merancang sebuah sistem pemantauan tingkat ketegangan yang berkaitan dengan isu sosial di berbagai media sosial. Selain itu sistem juga perlu bekerjasama dengan pihak kepolisian khususnya untuk penanganan masalah sosial memiliki tingkat ketegangan cukup tinggi.

Sistem pemantauan ketegangan media sosial dinilai memberikan hasil yang lebih akurat dan cukup efektif. Selain dari berbagai kelebihan yang telah diuraikan, penelitian yang dilakukan Williams memberikan informasi terkait beberapa kekurangan yang perlu untuk digaris bawahi dan menjadi perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam operasi sistem ini.

Analisis media sosial terdiri dari metode dan alat. Beberapa hal yang dikumpulkan untuk analisis ini terdiri dari teks, foto, video dan materi lain yang dibagikan melalui sistem media sosial seperti facebook, twitter, youtube, instagram, pinterest dan snapchat. Analisis sosial jaringan merupakan salah satu jenis analisis yang digunakan untuk menganalisis data media sosial. Media sosial saat ini sangat penting digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi untuk orang-orang pada umumnya dan sekaligus juga sebagai "tempat" beredarnya tindak kejahatan tertentu. Interaksi penegak hukum dengan media sosial dan penggunaan data media sosial sangat penting mengingat kebutuhan pihak kepolisian di era teknologi saat ini. Akan tetapi, analisis media sosial oleh penegak hukum tidak meningkatkan privasi akun, keamanan, dan kebutuhan hak-hak sipil karena menurut sifatnya, teknologi dan media sosial biasanya digunakan untuk diskusi hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan sensitif. Analisis jejaring sosial adalah jenis analisis data yang diselidiki struktur sosialnya sebagaimana diwakilkan oleh jaringan (yang juga bisa disebut grafik). Dalam sistem jaringan ini, setiap orang adalah "simpul" atau "vertex" dan setiap hubungan antara pasangan seperti sebuah tautan (juga disebut "edge" atau "tie").

Media sosial, mengingat hal tersebut mencerminkan hubungan inheren maka hal tersebut merupakan sumber data utama untuk analisis jejaring sosial; sebaliknya analisis sosial jaringan adalah satu tipe kunci dari analisis media sosial. Seringkali tujuan analisis jejaring sosial adalah untuk mengidentifikasi simpul yang paling "penting" atau "pusat" dalam suatu jaringan; bagaimana kata "penting" atau "pusat" didefinisikan dengan makna yang cukup bervariasi tetapi biasanya didasarkan pada jumlah dan jenis hubungan yang dimiliki seseorang. Sebagai contoh :

1. Seseorang yang memiliki lebih banyak tautan (yaitu langsung diketahui hubungannya) daripada yang lain memiliki “derajat sentralitas” yang tinggi.
2. Seseorang yang bertindak dalam peran menjembatani, menghubungkan sub kelompok yang berbeda yang tidak saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, memiliki “sentralitas antara” yang tinggi.
3. Seseorang yang memiliki banyak hubungan tidak langsung, dimana orang tersebut memiliki hubungan dengan orang lain yang memiliki jumlah tautan langsung yang cukup tinggi, kondisi ini juga menggambarkan adanya sifat kepemimpinan dan memiliki unsur pengaruh terhadap orang lain yang cukup besar.

Berdasarkan pertimbangan bahwa penggunaan platform media sosial telah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat modern, termasuk diantaranya jaringan kejahatan yang telah terorganisir, di mana media sosial menjadi sumber informasi utama tentang ancaman aktivitas kriminal dan aktual. Terdapat beberapa kasus dengan tingkat profil yang tinggi, di mana setelah sebuah tindakan kekerasan telah dilakukan, penyidik kemudian menemukan sesuatu yang tampaknya telah menjadi indikator atau “tanda peringatan” yang mungkin telah terdeteksi dan segera ditindak lanjuti untuk mencegah kejadian tersebut. Dalam hal ini, bidang analisis jaringan sosial mempeleajari hubungan antara orang dan aset, antara lain mengidentifikasi mereka dengan peran “sentral” dalam jaringan kriminal; analisis jejaring sosial secara alamiah juga menyediakan metode untuk menganalisis data media sosial untuk tujuan investigasi.

Selanjutnya, Singh menambahkan bahwa penting bagi departemen kepolisian untuk membuat kebijakan departemen yang memungkinkan mereka memanfaatkan secara optimal media sosial untuk lebih waspada dalam penegakan kriminal dan membangun reputasi mereka sendiri. Staf khusus harus ditugaskan untuk memantau media sosial untuk tujuan ini. Beberapa teknologi yang perlu dikembangkan dalam pemolisian di media sosial, antara lain:

1. *Digital Wanted Posters*. Teknologi ini perlu ditempatkan di seluruh web, dan diumpankan ke halaman facebook dan media sosial lainnya.
2. *Anonim E-Tipsters*: Warga difasilitasi untuk membuat tips untuk polisi tentang tersangka penjahat, melalui texting anonim, dan perangkat lunak khusus.
3. *Cyber Squads*: Skuad maya khusus ditunjuk untuk menghapus

ancaman pelaku kejahatan dan pengganggu dari ruang media sosial. Pemantauan ini juga membantu polisi untuk mengumpulkan para pelaku kejahatan yang sering mengobrol melalui media sosial.

4. Pelacakan pelaku tindak pidana dan preman melalui twitter juga sangat populer di kalangan pasukan polisi seperti *Scotland Yard*. Sebagai contoh, Di London, Inggris, selama protes G20 pada bulan April 2009, wartawan menggunakan Twitter untuk melaporkan kepada polisi apa yang terjadi di antara penonton.
5. Polisi juga menggunakan komunitas/ blog virtual untuk memberikan informasi, saran, dan komunikasi tentang kejahatan, terutama *bullying*, evakuasi, kejahatan seksual, dan kasus kesejahteraan anak.

Penutup

Pembahasan demi pembahasan telah dilakukan, ditemukan sebuah jawaban mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh penegak keamanan dan ketertiban dalam menghadapi tantangan terhadap ruang pemolisian di media sosial. Hal-hal tersebut yaitu harus adanya peraturan yang jelas dan tegas pada media sosial, sebagai payung hukum untuk menegakkan keamanan dan menjaga ketertiban; serta diperlukan sebuah teknologi yang cukup baik dalam melakukan pemolisian. Peraturan yang jelas dan tegas tersebut, disebabkan media sosial berada pada dunia/ ruang maya yang sangat berbeda dengan media konvensional dalam dunia nyata, untuk itu media sosial harus diatur oleh standar yang terpisah. Dengan intervensi pemerintah yang tidak langsung dimungkinkan akan lebih efektif daripada kontrol langsung. Namun terkait pengaturan etika di sosial media kontrol pemerintah harus ketat dan mutlak.

Berkaitan dengan media sosial yang dijadikan sebagai barang/ alat bukti oleh kepolisian di pengadilan, perlu diperkuat hukum bukti dalam kaitannya dengan diterimanya bukti yang dikumpulkan dari media sosial. Selanjutnya mengenai tindakan pembajakan, undang-undang lokal harus memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap tindak pembajakan, terutama pembajak dan penyalin perangkat lunak, dan sosialisasi yang kontinyu berkaitan dengan etika dan hukum pembajakan. Dan adanya perjanjian pada dunia maya, khususnya di media sosial, maka harus dibangun di antara negara-negara pengguna internet guna menetapkan standar global untuk proses keamanan dan sertifikasi di seluruh media sosial, penegakan perjanjian semacam itu akan relatif lebih mudah. Negara-negara lain

yang menolak untuk memenuhi bahkan standar dasar minimum dapat ditolak aksesnya.

Berkenaan dengan teknologi yang cukup baik dalam melakukan pemolisian di ruang sosial, perlu adanya sistem pemantauan media sosial yang dapat meningkatkan keterlibatan pihak keamanan dan intelijen yang bertanggungjawab terhadap keamanan publik. Sistem pemantauan media sosial dimaksud yaitu dengan melakukan adaptasi terhadap penggunaan teknologi yang berbasis bahasa yang disampaikan melalui proses "*desain algoritma kolaboratif*". Namun penciptaan ini sangat diperlukan kerjasama antara ilmuwan sosial dengan para ilmuwan komputer untuk merancang sebuah sistem pemantauan tingkat ketegangan yang berkaitan dengan isu sosial di berbagai media sosial, dan tentunya bekerjasama dengan pihak kepolisian khususnya untuk penanganan masalah sosial memiliki tingkat ketegangan cukup tinggi. *Desain algoritma kolaboratif* selanjutnya dapat di kawinkan teknologi *digital wanted posters, anonim e-tipsters, cyber squads*, pelacakan pelaku tindak pidana melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Advocate, Ms. Mandavi Singh. "Policing The Social Media: Future Of The Internet." Centre for Global Internet Governance & Policy, 2008.

Chappell, Allison T and Sarah A Gibson. "Community Policing and Homeland Security Policing." *Criminal Justice Policy Review*, 20.3 (2009): 326-43.

Chen, Yanguang. "On the Spaces and Dimensions of Geographical Systems." *Journal of Geography and Geology*, 4.1 (2012): 118-35.

Colliander, Jonas. "Following the Fashionable Friend: The Power of Social Media Weighing Publicity Effectiveness Of Blogs versus Online Magazines." March, 2011: 313-20.

Dijck, José Van and Thomas Poell. "Understanding Social Media Logic." *Media and Communication*, 1.1 (2013): 2-14.

Foundation, Asia-Europe and Heng Mui Keng. "Good Policing: Instruments, Models and Practices." ed. by Dr. Ulrich Iglesias, Ms. Sol Klingshirn (Singapore, Jakarta: Asia-Europe Foundation, Hanns Seidel Foundation Indonesia, 2011).

Fyfe, Nicholas R. "Commentary On Policing Space." *Urban Geography*, 18.5 (1997): 389-91.

Goolsby, Rebecca. "Social Media as Crisis Platform : The Future of Community Maps / Crisis Maps." 1.1 (2010): 1-11.

Gray, John. "Open Spaces and Dwelling Places: Being at Home on Hill Farms in the Scottish Borders." *American Ethnologist*, 26.2 (1999): 440-60.

Herbert, Steve. "Oxford Handbooks Online The Policing of Space : New Realities , Old Dilemmas." (2014): 1-20.

Herbert, Steve. "Territoriality and the Police." *Professional Geographer*, 49.1 (1997): 86-94.

Herbert, Steve. "The Normative Ordering of Police Territoriality: Making and Marking Space with the Los Angeles Police Department." *Annals of the Association of American Geographers*, 86.3 (1996): 567-82.

Jackson, Brian A, "Using Social Media and Social Network Analysis in Law Enforcement: Creating a Research Agenda, Including Business Cases, Protections, and Technology Needs." 2017: 1-28.

Lee, Murray and Alyce McGovern, and Don Mitchell. "Power,

Tactics, And The Political Geography Of Policing: Comments On Steve Herbert's." *Policing Space, Urban Geography*, 2010: xviii.

Lee, Sangwon, Sylvia M. Chan-Olmsted, and Moonhee Cho. "User Perceptions of Social Media: A Comparative Study of Perceived Characteristics and User Profiles by Social Media." *Online Journal of Communication and Media Technologies*, (2013): 149-78.

Manning, peter K. "Democratic Policing In A Changing World." (Paradigm, 2010).

Mészáros,Rezső. "Globalization And Its Geographical Space." *Térképtudományi Tanulmányok*, 2006.

Mitra, Ananda and Rae Lynn Schwartz. "From Cyber Space to Cybernetic Space: Rethinking the Relationship between Real and Virtual Spaces." *Journal of Computer-Mediated Communication*, 7.1 (2006): 0-0.

Mulyadi, M Ikhsan, R Rizal Isnanto, and Achmad Hidayatno. "Sistem Identifikasi Telapak Tangan Menggunakan Ekstraksi Ciri Berbasis Dimensi Fraktal." *Transient*, 2.3 (2013): 752.

Omanga, Duncan. " 'Chieftaincy' in the Social Media Space: Community Policing in a Twitter Convened Baraza." *Stability: International Journal of Security & Development*, 4.1 (2015): 1-16.

Odeyemi, Temitayo Isaac and A. Sat Obiyan. "Digital Policing Technologies and Democratic Policing." *International Journal of Police Science & Management*, 20.2 (2018): 97-108.

Richard, Jack.et al. 1985. *Longman Dictionary of Applied Linguistics*. (England: Longman Group Limited).

Somerville, Peter. "Understanding Community Policing." *Policing : An International Journal of Police Strategies & Management*, 32 (2009).

Sumaatmadja, Nursid. "Studi Geografi Suatu Pendekatan Dan Analisa Keruangan" *Geografi* (Bandung: Penerbit Alumni, 1988).

Trottier, Daniel. "Policing Social Media." *Canadian Review of Sociology*, 49.4 (2012): 411-25.

Wall, David S. and Matthew L. Williams. "Policing Cybercrime: Networked and Social Media Technologies and the Challenges for Policing." *Policing and Society*, 23.4 (2013): 409-12.